



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 14 April 2016

Nomor : 470/3690/DUKcapil.Ses
Sifat : Penting.
Lampiran :
Hal : Permintaan Data dan Pengembangan Kapasitas Administrator Database (ADB) dan Operator Pengelola SIAK di Daerah.

Kepada
Yth. Kepala Biro/Dinas yang
menangani Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi
di -

SELURUH INDONESIA

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 470/482/DUKCAPIL tanggal 14 Januari 2016 hal Penegasan Kembali atas Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola SIAK di Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk segera menunjuk dan menambah jumlah ADB sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pada masing-masing Biro/Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi diutamakan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pejabat Struktural, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas atas nama Gubernur.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, segera disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena akan dijadikan dasar pemanggilan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelola SIAK di Jakarta.
3. Mengkoordinasikan kembali dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menunjuk dan menetapkan ADB dan Operator yang ada di Dinas dan Kecamatan/Distrik dengan Keputusan Bupati/Walikota, khusus ADB Dinas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan segera menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Hasil inventarisasi kabupaten/kota yang telah menyampaikan data ADB dan Operator posisi April 2016 sebagaimana terlampir.
 - c. Bagi ADB pemula/tambahan segera diusulkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengikuti Bimbingan Teknis yang pembiayaannya bersumber dari APBD.
4. Memperhatikan kondisi perangkat SIAK di daerah yang membutuhkan penanganan khusus, akan dilaksanakan Bimbingan Teknis Pemeliharaan Perangkat SIAK yang pembiayaannya bersumber dari APBD.

5. Keputusan penetapan ADB dan Operator, usulan peserta Bimbingan Teknis ADB pemula/tambahan dan Operator, dan Bimbingan Teknis Pemeliharaan Perangkat SIAK agar disampaikan ke Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui e-mail: **subditsdmsiak@gmail.com**. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan telepon (021) 7989879, Drs. Sautma Sihombing, M.Si 08128390566, Ir. Yuyu Wiyandari, M.AP 081385767540 dan Ir. Mahmud 082220711171 atau dapat di akses melalui : ***http://www.dukcapil.kemendagri.go.id***

Demikian, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEKRETARIS DITJEN,



Ir. I GEDE SURATHA, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19601223 198603 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan);
2. Gubernur di seluruh Indonesia.